

D. 3. 4. 1. 1

**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan semangat otonomi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Pasal 529

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 7 November 2017

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

PUSRI AMSYI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN
2017 NOMOR 10;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,
PROVINSI JAMBI: NOMOR 10, 10/2017;